



PUTUSAN

NOMOR : 58 / PID / 2013 / PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili
Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara terdakwa :

Terdakwa I :

N a m a Lengkap : RINDA HERAWATI Binti JAMAL;

Tempat lahir : Palembang ;

Umur / Tanggal lahir : 33 Tahun / 13 Agustus 1980;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jongke Kidul Rt 07 Rw 24
Sendangadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Pendidikan : Sarjana (S1) ;

Terdakwa II :

N a m a Lengkap : SUTRISNO Bin SASTRO WIYADI ;

Tempat lahir : Sleman ;

Umur / Tanggal lahir : 37 Tahun / 09 Juni 1974;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat

Tempat tinggal : Dusun Plumbon Rt 06 Rw 31, Kel.

Sardonoharjo, Kec. Ngangglik, Kab.

Sleman ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Sopir ;

Pendidikan : STM ;

Para Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan tanggal 08 Januari 2013 ;
- 2 Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Januari 2013 sampai dengan tanggal 26 Januari 2013 ;
- 3 Majelis Hakim, sejak tanggal 10 Januari 2013 sampai dengan 08 Pebruari 2013 ;
- 4 Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Sleman, sejak 9 Pebruari 2013 sampai dengan 9 April 2013 ;
- 5 Ditangguhkan penahanan para terdakwa oleh Majellis Hakim sejak 5 Maret 2013 ;

Para Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh **Samsudin Nurseha ,SH, Agung Pribadi ,SH, R. Natalia Kristiyanto, SH, Hamzal Wahyudin, SH, Adhitya Johan Rahmadan, SH, Paulus Benny Halim, SH, Doni Yulianto, SH, Idah Rosida, SH, Rudi Putra Sinaga, SH**, kesemuanya Advokat / Pembela Umum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Ngeksigondo No. 5 A, Kota Gede, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2013, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman No. :

72/HK

72/HK/V/SK.PID/2013/PN.SLMN ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Membaca dan memperhatikan :

- 1 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 11 Juni 2013 No. : 58/PID/2013/PTY tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;
- 2 Akta permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 03 Mei 2013 ;
- 3 Akta pemberitahuan permintaan banding kepada Para Terdakwa tanggal 8 Mei 2013 ;
- 4 Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Mei 2013 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 16 Mei 2013 ;
- 5 Akta Pemberitahuan dan penyerahan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum kepada Para Terdakwa masing-masing tanggal 17 Mei 2013 dan tanggal 20 Mei 2013 ;
- 6 Kontra memori banding dari Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 23 Mei 2013 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 24 Mei 2013 ;



7 Akta Pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding dari
Para Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Mei 2013

;

8 Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage)
kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa masing-masing

tanggal.....

tanggal 21 Mei 2013 ;

9 Salinan resmi putusan sela perkara pidana tanggal 14 Pebruari 2013
Nomor : 21/Pid.B/2013/PN.Slmn., putusan akhir tanggal 29 April
2013 Nomor : 21/Pid.B/2013/PN.Slmn., atas nama Para Terdakwa,
serta berkas perkara No. : 21/Pid.B/2013/ PN.Slmn. ;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal
08 Januari 2013 NO. REG. PERK. : PDM-03/Ep.2/SLMN/ 01/2013

Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU

Bahwa terdakwa I RINDA HERAWATI Binti JAMAL bersama-sama
dengan Terdakwa II SUTRISNO Bin SASTRO WIYADI pada hari Senin
tanggal 22 Oktober 2012 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada
waktu tertentu dalam tahun 2012 di dalam rumah YULI DEVIYANTI di
Perum Pondok Gemilang No.10 E Rt 10 Rw 24, Dusun Jongke Kidul,
Kelurahan Sendangadi Kec. Mlati, Kab. Sleman atau setidaknya-tidaknya ditempat
lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman,
para terdakwa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama



menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat saksi korban YULI DEVIYANTI akan tidur secara tiba-tiba saksi korban mendengar suara pintu depan di ketok dengan keras, kemudian saksi membuka pintu dan melihat para terdakwa di depan pintu, kemudian terdakwa I langsung marah dan berkata “ dasar

perempuan

perempuan gak bertanggung jawab kapan hutangmu dibayar ”, kemudian terdakwa II mendorong saksi korban dan berkata “*kamu punya hutang segera dibayar atau tak pukuli aja*”, kemudian para terdakwa masuk ke ruang tamu rumah saksi korban, kemudian saksi korban menjadi kesal sambil menjawab “*saya bayar tapi jangan seperti ini caranya*”, akan tetapi para terdakwa mendesak agar saksi korban segera membayar hutang biaya *loundry* sebesar Rp.213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah), kemudian saksi korban menuju lantai dua rumah saksi korban untuk meminjam uang kepada saksi LUVITA sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut saksi korban serahkan kepada terdakwa I, kemudian saksi korban menyuruh para terdakwa untuk pergi dengan nada tinggi akan tetapi tiba-tiba terdakwa II menarik paksa tangan kiri saksi korban yang akan masuk ke kamar menuju ruang tamu, akan tetapi saksi korban berontak dan tangan kanan saksi korban berpegang pada daun pintu, karena tarikan terdakwa II lebih kuat saksi korban dapat ditarik terdakwa II ke ruang tamu, setelah di ruang tamu tangan saksi korban dalam keadaan masih dipegang terdakwa II, kemudian terdakwa I menampar pipi kiri saksi korban sebanyak dua kali, kemudian terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan pegangan tangannya, kemudian terdakwa II memukuli saksi korban dengan menggunakan sandal yang dipakai terdakwa II beberapa kali mengenai bagian punggung sebelah kiri, pinggang sebelah kanan dan paha kiri serta akibat ditarik terdakwa II lengan kiri saksi korban lecet dan telapak tangan kanan saksi korban bengkok terjepit pintu, kemudian saksi LUVITA meleraikan sambil mengancam akan dilaporkan ke Satpam, kemudian para terdakwa berhenti melakukan

pemukulan

pemukulan dan pergi meninggalkan rumah saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban YULI DEVIYANTI mengalami luka-luka dengan keadaan punggung sebelah kiri contusio (memar) koma pinggang sebelah kanan contusio koma lengan tangan kiri lecet koma bengkok telapak tangan kanan dan paha kaki kiri contusio sebagaimana dalam Visum Et repertum No : 440/184/2012 tanggal 27 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H.M. Nanuk R. Wahid, dokter pada rumah sakit pada Rumah Sakit Umum Daerah Sleman dengan kesimpulan karena benturan benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I RINDA HERAWATI Binti JAMAL bersama-sama dengan Terdakwa II SUTRISNO Bin SASTRO WIYADI (Alm) para terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka terhadap saksi korban YULI DEVIYANTI, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat saksi korban YULI DEVIYANTI akan tidur secara tiba-tiba saksi korban mendengar suara pintu depan di ketok dengan keras, kemudian saksi membuka pintu dan melihat para terdakwa di depan pintu, kemudian terdakwa I langsung marah dan berkata “ dasar

perempuan

perempuan gak bertanggung jawab kapan hutangmu dibayar ”, kemudian terdakwa II mendorong saksi korban dan berkata “*kamu punya hutang segera dibayar atau tak pukuli aja*”, kemudian para terdakwa masuk ke ruang tamu rumah saksi korban, kemudian saksi korban menjadi kesal sambil menjawab “*saya bayar tapi jangan seperti ini caranya*”, akan tetapi para terdakwa mendesak agar saksi korban segera membayar hutang biaya *laundry* sebesar Rp.213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah), kemudian saksi korban menuju lantai dua rumah saksi korban untuk meminjam uang kepada saksi LUVITA sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut saksi korban serahkan kepada terdakwa I, kemudian saksi korban menyuruh para terdakwa untuk pergi dengan nada tinggi akan tetapi tiba-tiba terdakwa II menarik paksa tangan kiri saksi korban yang akan masuk ke kamar menuju ruang tamu, akan tetapi saksi korban berontak dan tangan kanan saksi korban berpegang pada daun pintu, karena tarikan terdakwa II lebih kuat saksi korban dapat ditarik terdakwa II ke ruang tamu, setelah di ruang tamu tangan saksi korban dalam keadaan masih dipegang terdakwa II, kemudian terdakwa I



menampar pipi kiri saksi korban sebanyak dua kali, kemudian terdakwa II melepaskan pegangan tangannya, kemudian terdakwa II memukuli saksi korban dengan menggunakan sandal yang dipakai terdakwa II beberapa kali mengenai bagian punggung sebelah kiri, pinggang sebelah kanan dan paha kiri serta akibat ditarik terdakwa II lengan kiri saksi korban lecet dan telapak tangan kanan saksi korban bengkak terjepit pintu, kemudian saksi LUVITA meleraikan sambil mengancam akan dilaporkan ke Satpam, kemudian para terdakwa berhenti melakukan

pemukulan

pemukulan dan pergi meninggalkan rumah saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban YULI DEVIYANTI mengalami luka-luka dengan keadaan punggung sebelah kiri contusio (memar) koma pinggang sebelah kanan contusio koma lengan tangan kiri lecet koma bengkak telapak tangan kanan dan paha kaki kiri contusio sebagaimana dalam Visum Et repertum No : 440/184/2012 tanggal 27 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H.M. Nanuk R. Wahid, dokter pada rumah sakit pada Rumah Sakit Umum Daerah Sleman dengan kesimpulan karena benturan benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat(1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Jaksa penuntut Umum tertanggal 01 April 2013 NO. REG. PERK. : PDM-03/Ep.2/SLMN/01/2013 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan **Terdakwa I RINDA HERAWATI Binti JAMAL dan terdakwa II SUTRISNO Bin SASTRO WIYADI** telah terbukti secara



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA-SAMA” sebagaimana dalam

dakwaan Kedua pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I RINDA HERAWATI Binti JAMAL** dan **terdakwa II SUTRISNO Bin SASTRO WIYADI** oleh

karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**

;

3

Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- 4 Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan ;

- 5 Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara

4. Memerintahkan

masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan putusan tanggal 29 April 2013 No. : 21/Pid.B/2013/PN.Slmn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan bahwa Para Terdakwa I. RINDA HERAWATI Binti JAMAL dan Terdakwa II. SUTRISNO Bin SASTRO WIYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA-SAMA “ ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan



perintah lain atas alasan bahwa Para Terpidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;

4 Menetapkan bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;

5 Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 03 Mei 2013 sebagaimana

ternyata

ternyata dari Akta permintaan banding Nomor : 21/Akta.Pid.B/2013/ PN.Slmn. dan akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat memori banding tertanggal 16 Mei 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 17 Mei 2013 dan tanggal 20 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 Mei 2013 dan telah diberitahukan / diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Mei 2013 ;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk membaca berkas perkara dengan suratnya tanggal 21 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sleman diucapkan pada tanggal 29 April 2013 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 03 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permintaan bandingnya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang isinya pada pokoknya pidana yang dijatuhkan belum memenuhi rasa keadilan yang didambakan masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonan bandingnya

Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Menimbang
mengajukan kontra Memori

Banding yang isi pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan kontra memori banding dari Para Terdakwa / Terbanding ;
- 2 Menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima dalil / isi memori banding Jaksa Penuntut Umum ;
- 3 Menyatakan Para Terdakwa / Terbanding tidak bersalah sehingga demi keadilan membebaskan Para Terdakwa / Terbanding (vrijspraak) dari segala tuntutan dan memulihkan hak para Terdakwa / Terbanding dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya karena putusan pembebasan itu ;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dan mempertimbangkan dengan seksama, berkas perkara beserta Berita Acara persidangan, alat-alat bukti dan saksi yang diajukan di persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 29 April 2013, No. : 21/Pid.B/2013/PN.Slmn., memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, serta kontra memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tentang terbuktinya perbuatan Para Terdakwa melanggar pasal 351 ayat (1), telah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih

pertimbangan

pertimbangan hakim tersebut sebagai pertimbangan sendiri untuk memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 29 April 2013, No. : 21/Pid.B/2013/PN.Slmn. beralasan untuk dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 29 April 2013 No. : 21/Pid.B/2013/ PN.Slmn. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Para Terdakwa, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **Jum'at** tanggal **16 JULI 2013**, oleh DR. HERU IRIANI, SH. M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, ULIBASA HUTAGALUNG, SH. dan MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

umum

umum pada hari **Senin** tanggal 22 **JULI 2013** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta HANUNG INDHARTO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. ULIBASA HUTAGALUNG, SH

DR. HERU IRIANI, SH. M.Hum



2. MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH

Panitera Pengganti,

HANUNG INDHARTO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)